

## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 62 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan destinasi pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau, perlu ditetapkan satu atau lebih destinasi pariwisata sebagai destinasi pariwisata unggulan daerah;
  - b. bahwa untuk mengembangkan suatu destinasi pariwisata menjadi destinasi pariwisata unggulan daerah, diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah;
  - c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan **Kepariwisata**an Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2012-2022, Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021, dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.37/UM.001/ MKP/ 07 tentang Kriteria dan Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2012-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau (RPJM) Tahun 2015-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42);
11. Peraturan Walikota Batam Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) Kota Batam;
12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Penetapan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) Kota Tanjungpinang;

13. Peraturan Bupati Bintan Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Kabupaten Bintan;
14. Peraturan Bupati Lingga Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) Kabupaten Lingga;
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) Kabupaten Natuna;
16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Kabupaten Karimun;
17. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 147.a Tahun 2014 Tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
2. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dunia usaha.

9. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah atau yang selanjutnya disebut DPUD adalah satu atau lebih daerah tujuan wisata yang terdapat di Koridor Pariwisata Daerah yang memiliki sumberdaya pariwisata potensial serta mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup dan daya saing daerah.
11. Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya di sebut DPUD Provinsi Kepulauan Riau adlah Destinasi Pariwisata Unggulan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
12. Koridor Pariwisata Daerah atau disingkat juga dengan KPD adalah merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata daerah.
13. Kawasan Pembangunan Pariwisata atau disingkat juga dengan KPP adalah satu kawasan yang terdapat di Koridor Pariwisata Daerah yang merangkum beberapa kawasan wisata yang didalamnya merupakan himpunan beberapa obyek/daya tarik wisata menjadi satu kesatuan kawasan pembangunan pariwisata.
14. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.
15. Daya tarik wisata alam adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.
16. Daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.
17. Daya tarik wisata hasil buatan manusia adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya diluar ranah wisata alam dan wisata budaya.
18. Rencana Induk adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
19. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pembangunan destinasi pariwisata daerah yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan yang terdapat dalam indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.
20. Rencana Detail adalah kebijaksanaan pengembangan destinasi pariwisata unggulan daerah (DPUD) yang berisi rencana pengembangan secara terperinci yang meliputi struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang, pemanfaatan ruang serta indikasi program pembangunannya.
21. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tertentu.

**BAB II**  
**TUJUAN PENETAPAN DPUD**  
**Pasal 2**

Penetapan DPUD Provinsi bertujuan untuk :

- a. meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk wisata daerah;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor kepariwisataan;
- c. mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah;
- d. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya pariwisata daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. menciptakan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

**BAB III**  
**KRITERIA DAN PENETAPAN DPUD**  
**Pasal 3**

Suatu destinasi pariwisata yang memiliki sumberdaya pariwisata potensial serta mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan dan daya saing daerah dapat ditetapkan untuk dikembangkan menjadi DPUD.

**Pasal 4**

Suatu destinasi pariwisata dapat ditetapkan menjadi DPUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. ketersediaan sumberdaya dan daya tarik wisata;
- b. fasilitas pariwisata dan fasilitas umum;
- c. aksesibilitas;
- d. kesiapan dan keterlibatan masyarakat;
- e. posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah;
- f. komitmen politik Kepala Daerah dan DPRD Provinsi untuk melaksanakan pengembangan DPUD secara berkelanjutan;
- g. potensi pasar wisata yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan daya tarik sumberdaya alam, budaya dan hasil buatan manusia sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan; dan
- h. kesesuaian tata ruang wilayah daerah.

**Pasal 5**

- (1) Penetapan DPUD dilakukan berdasarkan :
  - a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Provinsi;
  - b. hasil studi kelayakan; dan
  - c. kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah yang meliputi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi, Rencana Detail dan Rencana Tindak.

- (2) Penetapan DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses koordinasi dan konsultasi serta sinkronisasi kebijakan antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah.

#### **Pasal 6**

DPUD Provinsi meliputi:

- a. kawasan Nagoya di Kota Batam;
- b. kawasan Rempang dan Galang di Kota Batam;
- c. kawasan Objek Wisata Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang;
- d. kawasan Wisata Istana Kota Lama Hulu Riau di Kota Tanjungpinang;
- e. kawasan Wisata Internasional Lagoi di Kabupaten Bintan;
- f. kawasan Wisata Pantai Trikora di Kabupaten Bintan;
- g. kawasan Wisata Gunung Bintan di Kabupaten Bintan;
- h. kawasan Wisata Sungai Lepah di Kabupaten Bintan;
- i. kawasan Pulau Buru di Kabupaten Karimun;
- j. kawasan Wisata Pantai Pelawan di Kabupaten Karimun;
- k. kawasan Pulau Mepar dan Perkampungan Melayu Damnah di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga;
- l. kawasan Pulau Benan di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga;
- m. kawasan Objek Wisata Pulau Senua Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- n. kawasan Teluk Depeh Desa Cemaga Selatan di Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna;
- o. kawasan Pantai Padang Melang di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas;
- p. kawasan Air Terjun Temburun di Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.

### **BAB IV**

#### **PENGEMBANGAN DPUD**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengembangan DPUD Provinsi merupakan bagian dari pengembangan DPUD Provinsi.
- (2) Pengembangan DPUD oleh pemerintah Provinsi diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan yang meliputi:
  - a. rencana Induk;
  - b. rencana Detail dan
  - c. rencana Tindak.
- (3) Penyusunan kebijakan pengembangan DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan daerah.

**Bagian Kedua**  
**Rencana Detail dan Rencana Tindak**  
**Pasal 8**

Rencana Detail disusun dengan mengacu pada Rencana Induk dengan memperhatikan keterlibatan masyarakat setempat dan dunia usaha.

**Pasal 9**

- (1) Rencana Tindak DPUD disusun dengan mengacu pada :
  - a. Rencana Induk; dan
  - b. Rencana Detail.
- (2) Penyusunan Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) di daerah.

**BAB V**  
**PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**  
**Pasal 10**

- (1) Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan DPUD Provinsi.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN**  
**Pasal 11**

- Dalam pengembangan DPUD, pemerintah Provinsi bertanggungjawab terhadap:
- a. pembangunan daya tarik wisata;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
  - c. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
  - d. pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. pengembangan investasi.

**Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Gubernur melakukan pembinaan pengembangan DPUD yang meliputi :
  - a. penetapan pedoman dan panduan teknis pelaksanaan skala provinsi; dan
  - b. fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, serta sinergitas kebijakan dan program/kegiatan antar sektor, antar Kabupaten/Kota, dan antar pelaku usaha.

- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui forum rapat koordinasi dan rapat kerja teknis.

**BAB VII**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 13**

Pendanaan pembinaan dan pengembangan DPUD Provinsi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**Pasal 14**

Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pada DPUD, pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dapat berasal dari :

- a. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- b. investasi pelaku usaha dan masyarakat.


**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 12 Oktober 2017

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

  
**NURDIN BASIRUN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 12 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

  
**T.S. ARIF FADILLAH**



(2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui forum rapat koordinasi dan rapat kerja teknis.

**BAB VII  
PENDANAAN  
Pasal 13**

Pendanaan pembinaan dan pengembangan DPUD Provinsi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**Pasal 14**

Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pada DPUD, pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dapat berasal dari :

- a. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- b. investasi pelaku usaha dan masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
1	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
2	BIRO HUKUM
3	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4	BIRO ADMINISTRASI LAYANAN PENGADAAN
5	DINAS PERENCANAAN, PERTANIAN, DAN PERUMAHAN
6	DINAS PERUMAHAN, KEMENTERIAN, DAN PERUMAHAN
7	DINAS PERUMAHAN, KEMENTERIAN, DAN PERUMAHAN
8	DINAS PERHUBUNGAN
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
13	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
14	DINAS PARIWISATA
15	DINAS KEBUDAYAAN
16	DINAS PERINDUSTRIAN, PERTANIAN, DAN KESEHATAN HEWAN
17	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
18	DINAS PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**  
  
**NURDIN BASIRUN**

Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

  
**T.S. ARIF FADILLAH**